

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK
(PUTUSAN NOMOR :1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tmt)**

Oleh :

ANSAR KAMARUDIN
NIM : H.11.71.179

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITA ICHSAN GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
DALAM ERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tmt)**

Oleh:

ANSAR KAMARUDIN
NIM: H.11.17.179

SKRIPSI

Untuk memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 24 April 2021

Menyetujui,

Pembimbing I


Abbas, SH., MH
NIDN. 0918078301

Pembimbing II


Sri Rahayu Lestari Pade, SH., MH
NIDN. 0918049004

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI
KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK
(PUTUSAN NOMOR : 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tmt)

Oleh :

ANSAR KAMARUDIN
NIM : H.11.71.179

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal.....
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH

Ketua

2. Jupri, SH.,MH

Anggota

3. Haritsa, SH.,MH

Anggota

4. Aliyas, SH.,MH

Anggota

5. Sri Rahayu Lestari Pade, SH.,MH

Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. H. SAULYADI, SH.,MH

NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ansar Kamarudin

NIM : H.11.71.179

Konsentrasi : Pidana


Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **"Kajian Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor:1/Pid.B.Sus.Anak/2019/PN.Tmt)"** adalah benar-benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2021
Yang Membuat Pernyataan




Ansar Kamarudin

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “Kajian Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak”

Ucapan Terima Kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain;

1. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Muh. Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. DR. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. DR. Rusmulyadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. DR. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Seluruh staf dosen dan tata usaha dilingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
 7. Aliyas, SH.,MH, selaku Pembimbing I, Terima kasih untuk segala bimbingan dan nasehat-nasehat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 8. Sri Rahayu Lestari Pade, SH.,MH, selaku Pembimbing II, Terima kasih untuk segala bimbingan dan nasehat-nasehat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 9. Suryaman, SH selaku pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta yang telah membantu penulis dalam pengambilan data lapangan.
 10. Rahmat Sadie, SH selaku Panitera Muda Hukum yang telah membantu penulis dalam pengambilan data lapangan.
 11. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 12. Teman-teman dari SD, SMP, SMA, dan semua teman tanpa terkecuali, terimakasih atas dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis.
- Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi pentunjuk kearah masa depan yang lebih baik.

Gorontalo, April 2021

Penulis,

Ansar Kamarudin

ABSTRAK

ANSAR KAMARUDIN. H1117179. KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (NOMOR KEPUTUSAN:1/PID.SUS.ANAK/2019/PN TILAMUTA)

penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam putusan no. 1/pid.sus.anak/2019/pn.tmt (2) untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam putusan no. 1/pid.sus.anak/2019/pn.tmt. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. metode penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dandan bantuan media elektronik yaitu internet dengan menggabungkan, mengumpulkan, menafsirkan dan membandingkan bukudan artikel pendapat para sarjana. hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalamsurat keputusan nomor: 1 / pid.sus.anak / 2019 / pn tilamuta sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) kuhp dengan ancaman sanksi pidana masing-masing 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan penjara.(2)pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam putusan no: 1/ pid.sus.anak / 2019 / pn tmt. berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para anak dengan dua alat bukti dalam persidangan serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Kata kunci: pencurian, pemberatan oleh anak, putusan hakim

ABSTRACT

ANSAR KAMARUDIN. H1117179. LEGAL STUDY OF JUDGES' VERDICT ON CRIMINAL ACT OF THIEVERY WITH INCRIMINATION COMMITTED BY CHILDREN (VERDICT NUMBER: 1/PID.SUS.ANAK/2019/PNTILAMUTA)

This study aims to (1) find out the application of the law to the criminal act of thievery with incrimination committed by children in Verdict Number 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tmt, (2) find out the legal consideration of the judge to render a verdict on the criminal act of thievery with incrimination committed by children in Verdict Number 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tmt. This study employs a normative legal method. The method examines documents that utilize various secondary data such as laws and regulations, court verdicts, legal theories, and electronic media support from the internet by means of combining, collecting, interpreting, and comparing books and articles of scholars' opinions. The results of the study signify that (1) the application of substantive criminal law to the criminal act of thievery with incrimination committed by children in Verdict Number 1/Pid.Sus.Anak/2019/PNTilamuta is in accordance with the applicable rule of law as stipulated in Article 363 paragraph (2) of Criminal Code under the criminal penalty of 3 (three) months and 6 (six) months respectively, (2) legal consideration the judge takes to render a verdict on the criminal act of thievery with incrimination committed by children in Verdict Number 1/Pid.Sus.Anak/2019/PNTmt is based upon: the testimony of witnesses and the confession of children as two forms of evidence during the trial, juridical consideration of the judges on factors that will incriminate and mitigate the defendants, taking notice of the relevant laws and reinforced with the judge's conviction in making a fair verdict.

Keywords: thievery, incrimination by children, judge's verdict

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana.....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	10
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP	17
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	17
2.2.3 Jenis-Jenis Pencurian	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak	23
2.3.1 Pengertian Anak	23
2.3.2 Hak-hak Anak	24
2.3.3 Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak	27
2.4 Kerangka Pikir.....	30
2.5 Definisi Operasional.....	31

BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Objek Penelitian	32
3.3 Jenis dan sumber Data.....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Teknik Analisis Data	33
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tmt.....	34
4.2. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang Dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tmt.....	51
BAB V. PENUTUP.....	58
5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
SURAT KETERANGAN DARI LEMLIT	
SURAT KETERANGAN DARI LOKASI PENELITIAN	
SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI	
HASIL TURNITIN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (rule of law), bukan sekedar kekuasaan (mactsstaat).¹Indonesia adalah negara konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu upaya terpenting untuk menjaga ketertiban damai. yang bersifat pencegahan atau penindasan setelah terjadi pelanggaran undang-undang, olehnya itu undang-undang menjadi asas hukum sesuai dengan falsafah negara dan pandangan kita mengenai kehidupan.

Dari segi usia, anak dianggap belum dewasa. Identifikasi orang yang dikatakan anak-anak tidaklah seragam. Saat menentukan usia untuk dianggap anak pada isu-isu terkait hukum pidana, hukum, peraturan dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia tidak seragam.²

Sebagai bagian dari generasi muda, anak merupakan pewaris cita-cita perjuangan bangsa dan pembangunan sumber daya manusia bangsa. Untuk mewujudkan tenaga kerja Indonesia yang berkualitas, diperlukan pembinaan secara terus menerus untuk menjaga kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, serta melindungi diri dari peluang yang dapat membahayakan masa depan dirinya dan bangsa.

¹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, Hal.346

² Paulus Hadisuprato, 1997, *Junvenile Delinquency; dan Penanggulangannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal.9

Beberapa tindak pidana kejahatan tersebut dapat saja dilakukan oleh anak mulai dari tidak pidana ringan hingga tindak pidana yang dilakukan dengan pemberatan. Semuanya tidak boleh dipandang remeh, demi menjaga masa depan anak sebagai pelanjut geerasi yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam berbagai sektor pembangunan. Anak sebagai tunas muda harapan bangsa perlu dibina dan diarahkan untuk tidak berbuat tindak pidana ringan ataukah tindak pidana pencurian dengan pemberatan ataukah kekerasan.

Banyak kasus yang ditemukan dalam interaksi sosial masyarakat dimana anak menjadi pelaku kejahatan dengan tindak pidana pencurian ringan dan pemberatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, kurangnya perhatian orang tua akibat kesibukan, tidak adanya pendidikan budi pekerti dalam kurikulum di sekolah, mudahnya mengakses berbagai program yang tidak layak ditonton anak di internet dan televisi, tekanan ekonomi keluarga, serta merebaknya pergaulan bebas dikalangan remaja.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi, terutama diwilayah perkotaan yang sarat dengan problematik kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Kondisi yang demikian menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun segenap lapisan masyarakat. Tanpa upaya yang demikian itu, maka sulit diharapkan untuk dapat mencegah anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pencurian diatur dalam Buku II tentang Kejahatan ;

a. Pasal 362 KUHP ;

Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara tidak sah diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

b. Pasal 363 KUHP ;

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, leyusan, banjir. Gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pasal 364 KUHP;

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah;

d. Pasal 365 KUHP;

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahulukan, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ;

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersukutu;
3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peruntah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

e. Pasal 366 KUHP;

Dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4.

Begitu pula keadaannya dengan maraknya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Boalemo, hampir setiap hari ditemukan terjadinya pencurian tergantung situasi dan kondisi yang membuka kesempatan bagi anak dibawah umur untuk melakukannya. Mereka itu bukan hanya dilakukan oleh anak putus sekolah karena himpitan ekonomi, tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan siswa aktif di sekolah karena kenakalan remaja. Hal ini cukup memprihatinkan dan meresahkan warga masyarakat di Kabupaten Boalemo.

Salah satu kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tmt yakni, pada Hari Selasa Tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat diteras rumah Saksi Rustam Tine dan Teras rumah Saksi Yohanis Sanggila yang keduanya beralamat di Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, Anak Saleh

Harus dan Anak Ismail Harun secara bersama-sama telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi Rustam Tine merk Yamaha Jupiter Z warna biru kombinasi kuning No.Pol. 3909 AC dan Sepeda Motor milik saksi Yohanis Sanggila merk Suzuki Satria FU warna abu-abu No.Pol. 4471 BL, yang mana kedua sepeda motor tersebut diambil oleh anak Saleh Harun dan Anak Ismail Harun tanpa seijin pemiliknya,

Siapapun dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk anak. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana antara lain sebagai berikut :

1. Adanya tindakan manusia
2. Tindakan harus memenuhi persyaratan hukum
3. Terjadi kesalahan
4. Mereka harus dimintai pertanggungjawaban³

Anak-anak yang memenuhi persyaratan di atas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan tindakan yang berlaku.

Kesulitan mencari sumber penghasilan yang baik mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan kasar untuk memperoleh apa yang mereka mahukan, salah satunya adalah mengambil harta orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.

Kejahatan pencurian memiliki elemen-elemen berikut:

1. Tindakan yang dilakukan ialah mengambil
2. Yang diambil barang
3. Status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain
4. Tujuan dari perilaku tersebut adalah untuk memiliki sesuatu dengan melawan hukum.

³ Wagiyati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, : PT.Replika Aditama, Hal.12

Anak yang terbukti melakukan pencurian dapat dijatuhi hukuman, anak terpidana memiliki hak terbatas, berhak tumbuh sesuai dengan martabat manusia dan berpartisipasi secara adil, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Hakim mempunyai tugas untuk menyelesaikan dan memutuskan tindakan. Keputusan hakim harus memberi kesan pencegah kepada pelaku tindak pidana, sehingga di masa depan tidak ada yang akan melakukan perbuatan tindak pidana serta mendidik seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Hakim ketika membuat keputusan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta fakta yang ditemui selama proses penyelidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa judul **“Kajian Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tmt)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tmt?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tmt?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tmt?
- b. untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tmt?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin mempelajari kasus serupa di bidang hukum pidana.
- b. Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk memahami kasus kejahatan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana di Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang artinya “delik pidana”. Anggota parlemen menggunakan kata "tindak pidana" untuk merujuk pada apa yang dikenal sebagai "tindak pidana", Namun "KUHP" tidak menjelaskan secara akurat arti dari istilah "tindak pidana".⁴

Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

- a. Tindak Pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Peristiwa pidana
- d. Melawan hukum
- e. Perbuatan yang dapat dihukum.⁵

Di antara keenam istilah di atas, menurut pendapat Ishaq, Yang paling tepat dan mudah digunakan adalah istilah “perilaku kriminal” karena memiliki arti hukum yang tepat dan jelas serta sangat mudah diucapkan.⁶

Beberapa ahli mendefinisikan tindak pidana sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan dapat dihukum oleh pelanggarnya.⁷

⁴ Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press, Hal. 96

⁵ Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta : Rajawali Pers, Hal. 136

⁶*Ibid.*

⁷Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Eresco, Hal. 55

2. Moeljatno berpendapat, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang melibatkan ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu, kepada orang yang melanggar peraturan.⁸
3. R. Tresna mengemukakan pelanggaran hukum atau peraturan atau serangkaian tindakan manusia yang menjadi dasar tindak pidana.⁹

2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis Tindak Pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Menurut KUHP, kejahatan yang disebutkan dalam buku kedua berbeda dengan kejahatan dalam buku ketiga.

Alasan membedakan kejahatan dengan kejahatan adalah karena jenis kejahatannya tidak seserius kejahatannya, hal ini dibuktikan dengan ancaman kejahatan berupa hukuman dan denda bukan pidana penjara, sedangkan penahanan merupakan kejahatan yang dominan..

Secara kuantitatif, undang-undang membedakan tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana di Indonesia. Jika seorang WNI melakukan tindak pidana di luar negeri digolongkan sebagai tindak pidana di Indonesia, ia dianggap tidak perlu diadili.
- 2) Bantuan dalam melakukan pelanggaran tidak akan dikenakan sanksi.

⁸Moeljatno, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara, Hal. 54

⁹R. Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Tiara Limitet, Hal. 27

3) Anak di bawah umur dihukum tergantung apakah itu kejahatan atau tindakan ilegal.

b. Ada perbedaan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak Pidana formil adalah tindak pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga mengandung arti suatu perbuatan. Pengertian tindak pidana formil tidak mengharuskan hasil tertentu dari perbuatan tersebut sebagai syarat penyelesaian suatu perbuatan, tetapi hanya berdasarkan perbuatan.

Di sisi lain, hakikat pelarangan dalam penyelenggaraan tindak pidana materil adalah menghasilkan konsekuensi yang dilarang. Oleh karena itu, orang yang menyebabkan efek terlarang merupakan orang yang bertanggung jawab dan dihukum. Demikian pula penyelesaian tindak pidana materil tidak bergantung pada besar kecilnya bentuk perbuatan yang dilakukan, tetapi seluruhnya pada syarat munculnya akibat yang dilarang.

c. Berdasarkan bentuk deliknya dibedakan antara kesengajaan (dolus) dan pidana tidak disengaja (culpa).

Tindak pidana yang disengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur kesengajaan dalam kata-katanya. Sedangkan accidental crime merupakan kejahatan yang mengandung kata culpa dalam kata-katanya.

d. Berdasarkan jenis tindakannya kejahatan aktif / positif disebut melakukan kejahatan, dan kejahatan pasif / negatif disebut juga kelalaian.

Kejahatan aktif adalah tindak pidana yang mana perbuatan itu merupakan perbuatan aktif yang melibatkan pergerakan anggota tubuh untuk melakukan

perbuatan tersebut. Sedangkan kejahatan pasif ada dua jenis, yaitu kejahatan pasif dan kejahatan pasif non-murni. Kejahatan pasif sendiri adalah pelanggaran yang dirumuskan secara formal atau pelanggaran yang pada hakikatnya hanya ada dalam bentuk perbuatan positif. Sedangkan delik pasif yang tidak hanya berupa delik yang berdasarkan delik positif, tetapi bisa dilakukan dengan tidak bertindak aktif

- e. Berdasarkan waktu dan lamanya kejadian, dapat dibedakan antara kejahatan yang terjadi segera dan kejahatan yang terjadi atau berlangsung dalam waktu yang lama.
- f. kejahatan umum dan kejahatan khusus.

Kejahatan umum adalah semua kejahatan yang termasuk dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana substantif. Sedangkan kejahatan khusus adalah semua tindak pidana yang berada di luar kodifikasi KUHP.

- g. kejahatan communia (kejahatan yang dilakukan oleh siapa saja) dan kejahatan propia (kejahatan yang dilakukan oleh orang tertentu yang memenuhi syarat).

- h. atas dasar apakah pengaduan diperlukan dalam sebuah kasus penuntutan, dapat dibuat perbedaan antara kejahatan biasa dan pengaduan.

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang penulisnya dituntut, bukan merupakan pengaduan dari pihak yang berhak, sedangkan merupakan adalah tindak pidana yang dilakukan melalui proses pidana yang diajukan terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang; yang berhak mengajukan pengaduan adalah korban atau wakil dari perkara pidana tersebut.

- i. Dilihat dari beberapa suatu perbuatan menjadi larangan, dibedakan satu kejahatan dan serangkaian kejahatan.

Dalam pendapat lain, menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa¹⁰; jenis tindak pidana terdiri dari :

- a. Delik formil dan materil

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan melakukan tindakan yang dilarang dan dapat dihukum.

Delik materil yaitu delik yang terjadi hanya setelah timbul akibat yang dilarang dan dapat dihukum.

- b. Delik komisi adalah delik yang berupa larangan terhadap pelanggaran hukum. Delik komisi dapat berupa delik formil dan dapat pula berupa delik materil.

Delik omisi yaitu delik berupa pelanggaran hukum wajib.

- c. Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri dari tindakan tertentu. Delik berlanjut yaitu gugatan yang terdiri dari beberapa tindakan yang dilakukan secara independen, namun terdapat keterkaitan yang erat antara perbuatan tersebut, sehingga dianggap sebagai tindakan yang berkesinambungan.

- d. Delik rampung adalah suatu tindakan tertentu atau beberapa tindakan yang diselesaikan dalam waktu singkat. Delik berlanjut yaitu pelanggaran yang terdiri dari satu atau lebih tindakan yang mengejar kondisi yang dilarang oleh hukum.

¹⁰Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op.Cit*, Hal. 105-108

e. Delik tunggal merupakan dimana hanya satu delik yang cukup untuk menjadi korban sebuah delik. Delik bersusun yaitu kejahatan yang harus dilakukan berkali-kali untuk menjadi sasaran kejahatan.

f. Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok.

Delik dengan pemberatan yaitu Tindak pidana yang unsurnya sama dengan pidana pokok, tetapi ditambah unsur lain, sehingga ancaman pidana lebih serius daripada pidana pokok.

g. Delik Sengaja dan Delik Kelalaian

Delik sengaja yaitu kejahatan yang disengaja. Sedangkan delik kelalaian yaitu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

h. Delik Politik adalah kejahatan terhadap keamanan nasional dan kepala negara sedangkan delik umum adalah kejahatan yang tidak ditujukan kepada negara dan kepala negara.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus adalah tindak pidana yang karena kualitasnya hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang. Sedangkan Delik umum adalah kejahatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja.

j. Delik Aduan merupakan kejahatan selama bisa dituntut jika itu pengaduan yang merasa dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah kejahatan yang bukan merupakan kejahatan pengaduan dan tidak membutuhkan pengaduan untuk dituntut.

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Intinya tiap-tiap pidana harus terdiri atas unsur tindak pidana. Menurut doktrin, tindak pidana terbagi dua unsur yaitu :

a. Unsur Subjektif

Unsur subyektif adalah unsur terkait dengan pelaksana, termasuk semua yang ia lihat.¹¹ unsur subjektif tindak pidana adalah :

- 1) Disengaja/tidak sengaja
- 2) Tujuan yang dimaksudkan dalam percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Berbagai jenis kebutuhan atau merek, seperti yang terlibat dalam pencurian, penipuan, dan pemalsuan;
- 4) Menurut pasal 340 KUHP, rencana awal tertuang dalam tindak pidana pembunuhan;
- 5) Menurut pasal 308 KUHP, rasa takut dimasukkan dalam rumusan hukum pidana.¹²

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar pelaku¹³ terdiri dari :

- 1) Tindakan manusia adalah dalam bentuk tindakan positif dan tindakan negatif, adalah tindakan itu membungkam.
- 2) Hasil tindakan manusia (hasil)

¹¹*Op.Cit.*, Hal. 45

¹²Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal. 193-194

¹³Leden Marpaung, 2005, *Teori-Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 9

Konsekuensi tersebut merugikan, bahkan menghilangkan kepentingan yang dibela oleh hukum, seperti nyawa, badan, kebebasan, hak milik, kehormatan, dll.

3) Situasi

Secara umum kondisi tersebut dibedakan antara lain:

- Situasi di mana tindakan itu dilakukan:
- Situasi setelah perbuatan dilakukan.

4) Kriminal dan ilegal.

Sifat kriminal mengacu pada alasan untuk membebaskan pelaku dari hukuman. Inti dari melanggar hukum adalah ketika perbuatannya melanggar hukum, terkait dengan larangan atau perintah.

Unsur yang belum terbukti bisa membuat tersangka dibebaskan di pengadilan.¹⁴ Menurut Moeljatno unsur perbuatan pidana adalah¹⁵ :

- a) Tindakan/konsekuensi
- b) masalah atau situasi apa pun terkait dengan tindakan tersebut
- c) Kondisi tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum yang objektif
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP

¹⁴ *Ibid*, Hal. 9-10

¹⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, Hal. 63

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang oranglain yang bukan miliknya. Istilah curi yaitumencuri secara diam-diam atau tidak mengetahui perbuatan orang lain.¹⁶Mengambil kepemilikan properti orang lain secara illegal atau melanggar hukum merupakan kesimpulan dari mencuri. Sedangkan orang yang mencuri harta milik orang lain disebut pencuri, menurut Pasal 362 KUHP adalah “barang siapa mengambil sesuatu, sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain, dengan tujuan untuk dimiliki secara tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹⁷Dengan demikian, tindakan pencurian dianggap telah diselesaikan oleh pelaku setelah melakukan perbuatan pengambilan sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 362 KUHP.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dari pengertian pada pasal 362 KUHP, maka unsur pencurian objektif dan subjektif terdiri dari:

1. Unsur Objektif yaitu :

a)Tindakan dilakukan adalah “mengambil”

Tindakan "mengambil" berarti setiap tindakan yang dimaksudkan untuk mengangkut atau memindahkan barang ke tempat lain. Makna kata pengambilan itu sendiri, baik undang-undang maupun perundangan, tidak menjelaskan apapun yang dimaksud dengan

¹⁶Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, Hal. 85

¹⁷Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, Hal. 128

tindakan pengambilan, sedangkan menurut makna sehari-hari kata pengambilan itu sendiri memiliki lebih dari satu makna, yaitu:

- Mengambil suatu benda dimanasemula berada;
- Mengambil barang dari kendali orang lain.

Dalam pencurian, mengambil sarana untuk mengontrol apa yang dimaksudkan untuk dikendalikan, artinya ketika pencuri sudah memiliki barang di tangannya, perbuatan tersebut tidak dianggap pencurian, melainkan disebut penggelapan, Pencurian tersebut dikatakan telah dilakukan saat barang tersebut dipindahkan. Penerimaan barang harus disengaja dan dengan maksud untuk memilikinya, pencurian tidak mungkin dilakukan jika seseorang secara tidak sengaja mengambil properti orang lain.¹⁸

b) Sesuatu yang disertakan adalah 'barang / benda'

Barang di tempat kedua ini sebenarnya adalah semua benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Pemahaman ini beralasan jika tidak ada nilai ekonomisnya sulit dipahami bahwa seseorang akan membentuk keinginannya untuk melakukan sesuatu, karena mengetahui apa yang akan diambil tidak memiliki nilai ekonomis.¹⁹

c) Status barang "sebagian milik atau keseluruhan orang lain"

¹⁸R. Susilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Bogor : Politea, Hal. 216

¹⁹H. A. K. Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal. 19

Benda / barang yang sebagian milik orang lain haruslah barang yang dibawa. Oleh karena itu, karena keberadaan pemiliknya, barang bukan milik pemiliknya tidak bisa menjadi objek pencurian elemen tersebut.

Oleh karena itu dalam tindak pidana pencurian barang / barang yang dicuri tidak harus menjadi milik seluruh orang, meskipun barang / komoditi tersebut hanya sebagian milik orang lain, pencurian tetap ada. Dengan kata lain, unsur yang terkait dengan kepemilikan barang / barang tidak lengkap.

2. Unsur Subjektif

a) Dengan maksud

suatu pelanggaran dirumuskan dalam rumusan unsur kesengajaan dengan cara menunjukkan unsur dengan niat. Sengaja dengan maksud dalam hal ini, dengan untuk “memeriksa objek yang dia ambil secara melawan hukum atau ilegal untuk dirinya sendiri”. Meskipun dalam ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP menyatakan tidak secara tegas bahwa tindak pidana pencurian harus dilakukan dengan sengaja.²⁰

b) Memilih untuk memiliki

arti "memiliki" sering diartikan sebagai master. Namun pada prinsipnya, seseorang yang mengambil sebuah barang bukanlah pemilik dari barang yang dia ambil, tetapi hanya mengontrol barang tersebut. Bentuk “memiliki untuk diri sendiri” atau “menguasai” bisa, seperti mentransfer, menjual, menyerahkan, meminjamkan, menggunakan diri sendiri, dan tidak

²⁰*Ibid* Hal. 44

melakukan apa-apa dengan barangnya. melainkan tidakjuga mengizinkan orang lain untuk melakukan apa pun dengan item tersebut tanpa izin pemiliknya.²¹

c) Melanggar hukum

Unsur melanggar hukum erat kaitannya dengan unsur "memeriksa diri". Unsur melawan hukum ini menekankan pada tindakan “mendominasi” sehingga perbuatan “memeriksa” dapat mengubah posisinya menjadi perbuatan yang dapat dihukum. melanggar hukum secara umum berarti melanggar hukum yang berlaku, hukum perundang-undangan hukum tidak tertulis.²² Untuk membuktikan seseorang melakukan pencurian, maka seluruh unsur tindak pidana pencurian harus dibuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi susunan kata yang terdapat pada Pasal 362 KUHP.

2.2.3 Jenis-Jenis Pencurian

Pencurian diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap aset dalam Buku ke 2 KUHP dan diatur pada Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP. beberapa jenis Kejahatan pencurian dibedakan menjadi, yaitu:

a. Pencurian Biasa

²¹*Ibid*, Hal. 45

²²*Ibid*.

Arti utamapencurian tersebut sering digunakan oleh beberapa ahli hukum.Berdasarkan pasal 362 KUHP tersebut unsur pencurian ringan yaitu:²³

- 1) Mengambil;
- 2) Suatu Barng;
- 3) Yang seluruhnya sebagian milik orang lain;
- 4) Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

b. Pencurianyang diperberat

Menurut Pasal 363 KUHP, pencurian tersebut juga dapat memenuhi persyaratan hukuman yang lebih berat daripada pencurian biasa, yaitu memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Pencurian ternak.
- 2) Pencurian selama kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, bangkai kapal, kerusakan, dan bahaya perang.
- 3) Pencurian di dalam rumah atau di pekarangan tertutup pada malam hari di mana rumah itu berada, dilakukan oleh seseorang yang setahunya atau tidak berhak atas kehendaknya.
- 4) Melakukan pencurian secara bersamaan.
- 5) Pencurian akan mengembalikan barang-barang curian yang dilakukan dengan menghancurkan, menggunakan kunci palsu, pakaian palsu ke TKP.

²³Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Bayumedia Publishing, Hal. 40

Pencurian ini adalah pencurian utama yang ditambahkan ke situasi yang salah dalam Pasal 363 KUHP.

1. Jika barang yang dicuri adalah binatang, maka binatang adalah binatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 KUHP sebagai berikut:

"Ternak artinya hewan dengan seekor kura-kura, hewan yang mengunyah makanan." Pencurian hewan dianggap pencurian serius, dasar pertimbangannya adalah hewan peternak itu sangat bermanfaat sebagai penunjang pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Jika pencurian dilakukan dalam situasi seperti Pasal 363 KUHP ayat 2, dia akan dihukum lebih berat karena dalam situasi ini orang kesal/ bingung dan barang tidak dilindungi.

3. Yang dimaksud malam hari sesuai dengan Pasal 98 KUHP, bunyinya:

Malam artinya waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat tinggal yang berarti tidur dan sebagainya. Pengertian rumah tidak termasuk bangunan yang tidak digunakan untuk makan atau tidur, Pengertian rumah juga termasuk peron kereta api siang dan malam.

- c. Pencurian Ringan

Pencurian ini pada dasarnya adalah barang yang dicuri tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu rupiah. Yang diperhatikan mengenai pencurian ini ialah walaupun harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, pencurian dilakukan di sebuah rumah yang dikunci dengan satu

rumah, dan tidak dapat disebut pencurian kecil. Pencurian kecil diuraikan dalam Pasal 364 KUHP, yang berbunyi:

Perbuatan yang diuraikan dalam Pasal 363 No. 5 sepanjang tidak dilakukan di kompleks tertutup di mana barang yang dicuri tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu rupiah diancam pencurian ringan pidana penjara 3 bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sesuai detailnya, penahanan juga ringan dalam pencurian ringan dibandingkan bentuk pencurian lainnya.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Anak adalah orang yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan suami istri ini, bila seorang wanita terikat dengan ikatan perkawinan, lazim disebut sebagai suami istri.

Dari Perspektif hukum, pengertian anak diartikan masih di bawah umur (minor-minoritas), dibawah pengawasan wali.²⁴

KUHAP dan KUHP mendefinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa atau di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.²⁵

“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Pasal 1) tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang pidana umurnya 8 (delapan tahun) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) tahun dan belum pernah kawin”.²⁶

²⁴Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hal. 5

²⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 (Amandemen Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Republik Indonesia) adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷

Pengertian anak secara umum merupakan seseorang yang belum mencapai usia tertentu, belum dewasa, dan belum pernah menikah. Dalam hukum dan peraturan yang berbeda usia ini bergantung pada sudut pandang dan interpretasi pemahaman anak. Tentunya ada pertimbangan dari aspek psikologis yang berkaitan dengan kedewasaan jiwa seseorang.²⁸

Sebaliknya, beberapa definisi dan batasan usia anak, seperti yang telah disebutkan di atas, dipandang perlu menetapkan dan menyepakati batasan usia anak agar masalah di kemudian hari tidak muncul. Dalam batasan tersebut, batasan usia anak cenderung mengikuti undang-undang perlindungan anak.

2.3.2 Hak-Hak Anak

Definisi hak merupakan arti sebenarnya dari pemahaman atau pemenuhan hak. Menurut hukum, yang dimaksud dengan hak merupakan kebenaran/kekuatan hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Hak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:²⁹

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁸Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : Lask Bang PRESSindo, Hal. 42-43

²⁹C.S.T. Kansil, *Op-Cit*, Hal. 120-121

1. Hak Mutlak

Hak diberikan langsung kepada seseorang untuk melakukan tindakan yang dapat ditegakkan dan harus dihormati oleh setiap orang. Hak absolut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu hak asasi manusia, hak publik absolut, dan hak sipil;

2. Hak relative

Memberi seseorang atau kelompok hak untuk memberi atau melakukan sesuatu.

Dalam masyarakat, setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan peraturan undang-undang untuk mengatur kepentingan tersebut. Ketentuan hukum tentang kepentingan terbaik anak yaitu undang-undang perlindungan anak. Undang-undang Perlindungan Anak merupakan undang-undang yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Fokus perlindungan anak lebih pada hak-hak anak yang diatur secara hukum, karena anak tidak dibebani kewajiban secara hukum.³⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

a. Pasal 4

Setiap anak berhak untuk menjalani kehidupan yang jujur, tumbuh, kembang dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Pasal 5

Setiap anak berhak untuk mengidentifikasi dirinya sebagai identitas pribadi dan kewarganegaraan.

³⁰Bismar Siregar, dkk, 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : Rajawali, Hal. 22

c. Pasal 6

Setiap anak berhak untuk berpikir dan mengekspresikan dirinya menurut keyakinan agamanya sendiri dan di bawah bimbingan orang tua atau wali sesuai dengan kecerdasan dan usianya.

d. Pasal 7 ayat 1

Setiap anak berhak mengenal orang tuanya dan memperoleh pendidikan dan pengasuhan.

e. Pasal 8

Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosialnya.

Hak-hak anak terdiri dari antara lain:

1. Hak hidup, tumbuh dan berkembang
2. Hak atas identitas dan kewarganegaraan
3. Hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya.
4. Hak atas pendidikan yang layak
5. Hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
6. Hak atas kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir
7. Hak atas lingkungan terbaik
8. Hak untuk dilindungi dari segala hal yang merugikan
9. Hak untuk mendapatkan air susu ibu (ASI).

2.3.3 Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak

Sanksi pidana yang dapat dijatuhi oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana atau delik, telah diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yang terdiri Atas:

1. Sanksi Pidana

Saksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana atau delik telah diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, sebagai berikut;

a. Pidana Pokok

Pidana Pokok yang dapat dijatuhi terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

1) Pidana Penjara

Pidana penjara bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi;

Pidana penjara yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Berikutnya dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi:

Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan delik yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama sepuluh tahun.

Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi;

Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai usia 12 tahun melakukan delik yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b yaitu menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Terakhir dalam Pasal 26 ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi;

Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai usia 12 Tahun melakukan delik yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut, dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan bagi anak pelaku delik dalam Pasal 27 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Berbunyi:

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan orang dewasa.

3) Pidana Denda

Pidana denda bagi anak pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 26 ayat

(1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi:

Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak satu perdua dari maksimum ancaman pidana denda dari orang dewasa.

b. Pidana Tambahan

Pidana Tambahan yang dapat dijatuhi kepada anak pelaku tindak pidana atau delik, diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dapat diperjelas sebagai berikut;


1) Perampasan Barang-barang tertentu

Barang yang dapat dirampas adalah barang yang diperoleh dengan kejahatan, atau barang dipakai untuk melakukan delik. Barang-barang yang boleh dirampas harus kepunyaan terdakwa.

2) Pembayaran Ganti Rugi

Pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. Tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam sebagai tindak pidana atau delik, sebagaimana diatur dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pencurian adalah mengambil sesuatu untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak.
3. Anak merupakan orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Delik Adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan sengaja dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban
5. Perbuatan Melawan Hukum Merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum pembuatnya sendiri yang diatur dalam undang-undang.
6. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
7. Putusan Hakim Adalah Putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di Pengadilan dalam suatu perkara.
8. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan yang berdasarkan faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan.
9. Pertimbangan Sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji kajian dokumen, berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kasus peninjauan hukum atas putusan hakim dalam kasus pencurian anak.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari literatur seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku lainnya.

1. Data primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui studi pustaka, buku ilmu hukum, peraturan perundang-undangan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik penelitian pustaka dan bantuan media elektronik yaitu internet dengan menggabungkan, mengumpulkan, menafsirkan dan membandingkan buku dan artikel yang dianggap relevan dengan topik yang akan dibahas.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang digunakan untuk aspek normatif (hukum) melalui metode yaitu analisis deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN. Tmt

Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materil pada perkara putusan nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tmt, maka perlu diketahui terlebih dahulu Identitas terdakwa, Posisi kasus, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan yaitu sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: Saleh Harun Alias Noel
Tempat lahir	: Gorontalo
Umur/tanggal lahir	: 16 Tahun / 03 Januari 2003
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Potanga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tiada
Nama lengkap	: Ismail Harun Alias Rawin
Tempat lahir	: Gorontalo
Umur/tanggal lahir	: 16 Tahun 5 Bulan / 18 September 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman,
Kabupaten Boalemo

Agama : Islam

Pekerjaan : Tiada

2. Posisi Kasus

Awal mulanya Anak Ismail Harun yang merupakan keponakan dari Anak Saleh Harun mencuri sepeda motor milik orang lain karena tidak memiliki uang untuk mengganti kerusakan sepeda motor milik orang lain yang sebelumnya telah ditabrak oleh anak Ismail Harun. selanjutnya pada Hari Senin, pukul 19.00 Wita Anak Saleh Harun dan Anak Ismail Harun bersama-sama berangkat dari kost Anak Saleh Harun, naik angkutan umum menuju Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo hendak mencuri sepeda motor, setelah sampai maka keduanya turun dari angkutan umum dan berjalan menuju Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo. Selanjutnya Pada Hari Selasa Tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 Wita Yakni bertempat di teras rumah Saksi Yohanis Sanggila, Anak Ismail Harun masuk kedalam halaman rumah tersebut dan mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna abu-abu No. Pol DM 4471 BL dengan cara mendorongnya keluar pekarangan rumah, sedangkan Anak Saleh Harun berjaga diluar pekarangan rumah untuk mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut. Kemudian Anak Ismail Harun membongkar plastik penutup rangka/body sepeda motor menggunakan obeng dan

menyambungkan kabel stop kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor bisa menyala tanpa menggunakan kunci kontak. Setelah mesin sepeda motor menyala, maka sepeda motor tersebut disembunyikan disemak-semak.

Selanjutnya terdakwa I dan II kembali menuju kearah rumah Saksi Yohanis Sangila, sesampainya di depan rumah saksi Rustam Tine yang letaknya berdekatan dengan rumah Saksi Yohanis Sanggila, Terdakwa 1 dan II melihat ada sepeda motor merek Yamaha Yupiter Z warna biru kombinasi kuning No. Pol. 3909 AC terparkir di teras rumah Saksi Rustam Tine. Kemudian Anak Ismail Harun masuk kedalam halaman rumah Saksi Rustam Tine dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan langsung mendorongnya keluar halaman rumah. Sedangkan Anak Saleh Harun menunggu di depan halaman rumah untuk memperhatikan keadaan sekitar. Selanjutnya Anak Ismail Harun membongkar plastik penutup rangka/body tersebut menggunakan obeng dan menyambungkan kabel stop kontak sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala tanpa menggunakan kunci kontak. Setelah kedua sepeda motor tersebut menyala, kemudian masing-masing terdakwa 1 dan II Mengendarai sepeda motor tersebut menuju Kota Gorontalo., namun pada saat berada di Desa Bongo Nol sepeda motor merk Yamaha upiter Z tersebut kehabisan bahan bakar sehingga sepeda motor tersebut disembunyikan dikebun tebu di Desa Bongo Nol, selanjutnya Terdakwa 1 dan II berboncengan mengendarai sepeda motor Satria FU menuju Kota Gorontalo.

Keesokan harinya Terdakwa I dan II kembali menuju ke Desa Bongo Nol mengambil sepeda motor Jupiter Z tersebut dan membawanya ke Kota Gorontalo. Kemudian Terdakwa I dan II menjual sepeda motor merk Suzuki Satria FU kepada seseorang bernama andi yang beralamat di Desa Sogitiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z digunakan oleh kedua terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di Pengadilan. Jaksa Penuntut Umum harus bersikap cermat/teliti terutama berkaitan dengan penerapan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan/kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Jaksa penuntut umum juga harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana /delik yang didakwakan secara jelas, dalam arti rumusan, uraian fakta, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut

sebagai pelaku, pelaku peserta, penggerak, penyuruh atau hanya sebagai pembantu.

Dalam perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tmt ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan Tunggal. Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana Penuntut Umum merasa yakin bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut. Berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 10 juni 2019 dengan nomor perkara 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tmt sebagai berikut :

Bahwa mereka anak I Saleh Harun Alias Noel bersama Anak II Ismail Harun Alias Rawin, pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat diteras rumah milik saksi Rustam Tine Alias Utam di Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kab. Boalemo dan diteras rumah milik saksi korban Yohanis Sanggika Alias Lule di Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain termasuk dalam ddaerha hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atu memanjat atau dengan

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa, tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa I Saleh Harun Alias Noel bersama Terdakwa II Ismail Harun Alias Rawin merencanakan dan sepakat akan melakukan pencurian dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II mencari sasaran di Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, dan setelah sampai didepan rumah milik saksi korban Yohanis Sanggila Alias Lule, lalu terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam halaman rumah untuk mengawasi keadaan sekeliling. Selanjutnya terdakwa II tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki FU warna abu-abu No. Pol: DM 4471 BL yang terparkir diteras rumah dengan cara merusak stock kontak lalu membawa sepeda motor meninggalkan tempat tersebut.
- Kemudian sepeda motor tersebut dibawa para terdakwa ke Desa Sogitia Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango untuk dijual.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan Juta Rupiah). Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Pidana sesuai dengan uraian kronologis atau duduk perkara dan dakwaan jaksa yang ditujukan kepada terdakwa oleh jaksa penuntut umum agar supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan para anak bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Saleh Harun Alias Noel selama 4(empat) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar anak tetap ditahan dan Terdakwa II Ismail Harun Alias Rawin dengan pidana penjara 7 (tujuh)bulan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna abu-abu No.Pol.DM 4471 BL
 - 1 (satu) lembar STNK An. Rasid Umar No. Pol.DM4471 BL
Dikembalikan kepada saksi korban yohanis sanggila;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter Z warna biru kombinasi kuning No.Pol. 3909 AC;
 - 1 (satu) lembar STNK An. Anton Rahcman No. Pol. 3909 AC
 - 4471 BL
Dikembalikan kepada saksi Rustam Tine.
- d. Menetapkan agar para anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

5. Amar Putusan

Putusan Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara para anak, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- a. Menyatakan Anak Saleh Harun Alias Noel dan Anak Ismail Harun Alias Riwan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak masing-masing yakni, Anak Saleh Harun Alias Noel pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan Anak Ismail Harun Alias Riwan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Anak Saleh Harun Alias Noel dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan anak Ismail Harun tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti yakni
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna abu-abu No.Pol.DM 4471 BL
 - 1 (satu) lembar STNK An. Rasid Umar No. Pol.DM4471 BL**Dikembalikan kepada saksi korban yohanis sanggila;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter Z warna biru kombinasi kuning No.Pol. 3909 AC;
- 1 (satu) lembar STNK An. Anton Rahman No. Pol. 3909 AC
- 4471 BL

Dikembalikan kepada saksi Rustam Tine.

- f. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Amar putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tmt, diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari kamis, tanggal 27 Juni 2019 oleh Tomi Sugianto, SH., sebagai hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh David Mandagi,SE.,SH., sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan dihadiri oleh Didin M.A.Automo, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo serta Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, orang tua para anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

6. Analisis Penulis

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, yang menunjukkan bahwa penerapan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor. 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tmt, adalah sudah tepat. oleh karena “perbuatan para anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana adalah terbukti”.

Bahwa para anak didakwa dalam Surat Jaksa Penuntut Umum berbentuk kumulatif atau bersesuaian, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan pasal dan ayat yang dapat dibuktikan sesuai dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,

yakni Pasal 363 ayat (2) KUHP, dengan pertimbangan hukum bahwa perbuatan para anak telah dilakukan secara terang-terangan dalam lingkungan masyarakat setempat, sesuai dengan dengan keterangan saksi korban sebagai pelapor, dan 2 (dua) orang saksi lainnya. Semuanya memberikan keterangan yang bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa I dan II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menemukan alat bukti atau petunjuk, bahwa tempat kasus sudah jelas telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang masih tergolong di bawah umur yakni Saleh Harun Alias Noel dan Ismail Harun Alias Rawin (16 Tahun).

Bahwa pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur yaitu : “barang siapa” mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Setiap unsur dapat dibuktikan dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek Hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk

mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini;

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama Anak Saleh Harun Alias Noel dan Anak Ismail Harun Alias Rawin yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari penuntut umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh para anak sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat dipersalahkan dan di hukum masih perlu dibuktikan unsur lain dibawah ini;

b. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang ke penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata dari orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dan sudah tentu merupakan milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, Anak Saleh Harun dan Anak Ismail Harun secara bersama-sama telah mengambil sepeda motor milik saksi Rustam Tine merk Yamaha Yupiter Z warna biru kombinasi kuning

No.Pol 390 AC dan sepeda motor milik saksi Yohanis Sanggila merk Suzuki Satria FU warna abu-abu No.Pol DM 4471 BL, yang mana kedua sepeda motor tersebut diambil tanpa seijin pemiliknya. Dengan demikian, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

c. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur Pasal yang didakwakan sebelumnya, Anak Saleh Harun dan Anak Ismail Harun telah terbukti mengambil barang-barang yang merupakan barang bukti dalam perkara, yang mana perbuatannya tersebut dilakukan tanpa izin ataupun sepengetahuan pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan Anak Saleh Harun dan Anak Ismail Harun tersebut jelas dilakukan secara melawan hukum, yang berarti penguasaan secara sepihak oleh Anak Saleh Harun dan Anak Ismail Harun selaku pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak Para Anak yang membuat benda tersebut berada pada mereka. Dengan demikian, maka unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

d. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam hari sesuai dengan Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Sedangkan yang dimaksud dengan rumah atau pekarangan tertutup yaitu dimana kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Dalam kasus ini terdakwa Anak Saleh Harun dan Anak Ismail Harun mengambil sepeda motor milik saksi Rustam Tine merk Yamaha Yupiter Z warna biru kombinasi kuning dan sepeda motor milik Saksi Yohanis Sanggila merk Suzuki Satria FU warna abu-abu pada saat malam hari sekira pukul 02.00 wita. Terdakwa I dan terdakwa II mengambil motor tersebut tanpa ijin dari saksi korban. Demikian unsur ini telah terpenuhi.

e. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu Anak Saleh Harun dan Anak Ismail Harun melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara yakni Anak Salh Harun menunggu diluar pekarangan rumah untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar. Sedangkan Anak Ismail Harun masuk kedalam pekarangan rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut. Demikian unsur ini telah terpenuhi.

f. Unsur dengan cara untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang untuk itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sudah terbukti, sudah cukup membuktikan tindak pidana yang dilakukan, tindak perlu harus terbukti secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta yakni cara Para Anak melakukan perbuatannya tersebut yakni dengan cara membongkar tutup rangka/body sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi Yohanis Sanggila dan Sepeda motor Yamaha Jupiter z milik Saksi Rustam Tine dan melepas soket stop kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya kabel stop kontak disambungkan tanpa melalui soket sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan tanpa menggunakan kunci kontak. Selanjutnya Para Anak masing-masing membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut. Demikian unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan uraian pembuktian unsur-unsur pasal yang telah didakwakan, maka Para Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mendengarkan keterangan para saksi yang terdiri atas :

- a. Keterangan saksi korban Rustam Tine menerangkan bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiterz warna biru kombinasi kuning miliknya yang diparkir di

teras rumah saksi di Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 wita. Terakhir kali saksi melihat sepeda motor miliknya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wita. Awal mula pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dibangunkan oleh istri saksi dan diberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya yang terparkir di teras rumah telah hilang. Kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor miliknya namun tidak ditemukan sampai akhirnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi setempat. Setelah beberapa hari kemudian polisi menghubungi saksi memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya sudah ditemukan dan yang telah mengambil adalah para anak.

- b. Keterangan Saksi Yohanis Sanggila menerangkan bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna abu-abu miliknya yang diparkir di teras rumah saksi di Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 wita. Terakhir kali saksi melihat sepeda motor miliknya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wita. Awal mula saksi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 hendak berangkat ke kebun mengendarai sepeda motor miliknya namun saat saksi berada di teras rumah ternyata sepeda motor miliknya yang terparkir di teras

rumah telah hilang. Kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor miliknya namun tidak ditemukan sampai akhirnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi setempat. Setelah beberapa hari kemudian polisi menghubungi saksi memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya sudah ditemukan dan yang telah mengambil adalah para anak.

Amar putusan hakim tersebut menunjukkan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum dari kejaksaan negeri tilamuta, hanya sebagian yang dikabulkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tilamuta yakni: menyatakan bahwa terdakwa Anak Saleh Harun dan Anak Ismail Harun bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan tunggal, menyatakan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rustam Tine dan 1 unit motor dikembalikan kepada pemiliknya saksi yohanis sanggila dan menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Adapun tuntutan jaksa penuntut umum yang tidak dikabulkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yaitu: menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Saleh Harun dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan dikurangi selama masa tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan. Kemudian Hakim menggantinya dengan putusan yaitu: menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa Anak Saleh Harun tetap berada dalam Penempatan Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 bulan untuk kebaikan anak agar mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang layak, dan menetapkan lama terdakwa dalam tahanan diperhitungkan dari masa terdakwa mengikuti pembinaan tersebut.

Merujuk pada Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi; “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya”.

Dengan demikian maka putusan hakim tersebut telah mencerminkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak, demi pembinaan anak nakal yang memang sangat membutuhkan bimbingan mental kerohanian, kepribadian sosial dan keterampilan kerja yang memadai.

4.2 Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tmt

4.2.1 Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim yang juga disebut putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang Hukum Acara berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya.

Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa putusan hakim merupakan salah satu faktor penting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana di Pengadilan. Karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mengedepankan sikap kehati-hatian, agar amar putusan ditetapkannya benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

Hakim memilih salah satu dari tiga macam putusan yaitu: pertama, putusan bebas (*prisjpraak*) dapat diambil apabila salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti. Kedua, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alie rechtsvervoiging*) jika perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, dan ketiga putusan pemidanaan (*veroordeling*) apabila semua unsur pasal dalam dakwaan dan mengungkap fakta-fakta dalam persidangan pengadilan.

Hakim dalam menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa selalu memperhatikan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaiannya antara satu saksi dengan yang lain
- b. Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lainnya
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Karena itu selama dalam persidangan tidak ada hal-hal yang dapat meringankan terdakwa dari pertanggung jawaban terdakwa, baik dalam alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar. Untuk itu hakim dapat berkesimpulan bahwa perbuatan para anak tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sebab itu para anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang didakwakan kepadanya. Demi tagaknya keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, maka Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara para anak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 10 juni 2019 dengan Nomor Reg. Perkara PDM-21/Epp.2/BLM/06/2019 yaitu perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selanjutnya Jaksa penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan dengan dibawah sumpah yang masing-masing 1. Rustam Tine, 2. Yohanis Sanggila, 3. Hamid Tine, 4. Husain Sanggila sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Para Anak yang memohon keringanan hukuman karena Para Anak merupakan penerus bangsa, belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, mengakui segala perbuatannya dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan anak.

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan yang merekomendasikan agar Para Anak dapat dituntut pidana penjara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku asas, anak dijatuhi pidana penjara apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat yang hanya dijatuhkan sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat. Menurut majelis hakim kehadiran anak lebih layak dibina dilembaga untuk kebaikan anak agar mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang layak sehingga perampasan kemerdekaan dan pemidanaan dalam waktu yang paling

singkat atau tertentu sebagai upaya terakhir untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Saleh Harun Alias Noel telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Saleh Harun Alias Noel ditahan dan penahanan terhadap Anak Saleh Harun Alias Noel berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Saleh Harun Alias Noel tetap berada dalam Penempatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna abu-abu No. Pol. 4471 BL, 1 (satu) lembar STNK An. Rasid Umar, No. Pol. DM 4471 BL dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru kombinasi kuning No. Pol. 3909 AC dan 1 (satu) lembar STNK An. Anton Rahman, No. Pol. DM 3909 AC, oleh karena barang bukti tersebut disita dari yang berhak maka patutlah barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para anak.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para anak telah menimbulkan kerugian bagi para korban
- Perbuatan para anak meresahkan masyarakat
- Para anak telah beberapa kali mencuri sepeda motor milik orang lain
- Anak Ismail Harun Alias Riwan sebelumnya pernah dijatuhi pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Anak Saleh Harun Alias Noel belum pernah dihukum
- Para anak sopan dalam persidangan
- Para anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Para anak masih muda dan berjanji memperbaiki diri
- Para anak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya
- Perbuatan para anak telah dimaafkan oleh korban.

Menimbang, bahwa oleh karena para anak dijatuhi pidana maka para anak harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

4.2.2 Analisis Penulis

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, dan

pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya para anak. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum termasuk didalamnya keterangan saksi dan keterangan para anak yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan para anak mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta menyatakan dalam amar putusannya bahwa perbuatan para anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Hakim berpendapat bahwa kehadiran anak lebih layak dibina di Lembaga untuk kebaikan anak agar mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang layak sehingga perampasan kemerdekaan dan pemidanaan dalam waktu yang paling singkat atau tertentu sebagai upaya terakhir untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam pasal 23 ayat (2) huruf a UU Pengadilan Anak telah memberikan beberapa alternatif pidana dan tindakan, selain pidana penjara yakni pidana kurungan, denda dan pengawasan, Sehubungan para anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara dalam hal ini keberadaan pidana penjara bukan merupakan satu-satunya pilihan hakim dalam menjatuhkan amar putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) UU adalah penegasan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan keharusan aparat penegak hukum untuk tidak menempatkan anak yang

bersalah di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa melainkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Maka hakim yang mengadili dan menjatuhkan amar putusan dalam perkara ini dengan tindakan para anak ditahan dalam penempatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa keputusan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para anak telah sesuai dengan ketentuan undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian amar putusan tersebut sudah tepat dan bijaksana demi masa depan anak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Seluruh rangkaian hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. Hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi maupun dari keterangan pengakuan para anak yang sehat jasmani dan rohani dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan menerima hukuman yang ditimpakan kepadanya.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksitindakan pembinaan terhadap para anak dalam putusan pengadilan negeri tilamuta No.Pid.Sus-Anak/2019/PN Tmt, telah sesuai dengan KUHP, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para anak sendiri dengan dua alat bukti yang di tampilkan dalam persidangan. Pertimbangan hukum dipertimbangkan oleh hakim untuk menjatuhkan tindakan diserahkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Mengenai hal yang meringankan dan memberatkan para anak serta di perkuat keyakinan hakim yang mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat di berikan beberapa saran yang bersifat membangun sebagai berikut:

1. Putusan berupa tindakan yang menyerahkan terdakwa Para anak dalam pembinaan dan pelatihan kerja dalam hal ini di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Gorontalo, dapat membuat terdakwa para anak menganggap sangat ringan apabila di tempat pembinaan dan pelatihan kerja tersebut berlangsung kurang disiplin dan efektif. Karena itu di sarankan agar fungsi pengawasan dalam lembaga tersebut benar-benar diintensifkan dan tidak dibolehkan terdakwa keluar dari lembaga tanpa pengawasan yang ketat.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan amar putusan terutama dalam hal-hal yang memberatkan , hendaknya lebih diperketat agar dapat menjatuhkan putusan tindakan diatas 7 (tujuh) bulan, guna lebih memaksimalkan lama pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja yang benar-benar mampu menciptakan mental dan pribadi mandiri serta keterampilan kerja yang mantap bagi terdakwa terutama para anak, sehingga sekembalinya nanti dari pendidikan dan pelatihan tersebut lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan sekaligus mendapat lapangan kerja yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : Lask Bang PRESSindo.
- Bismar Siregar, dkk, 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : Rajawali.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Jakarta:Balai Pustaka,).
- H. A. K. Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 2005, *Teori-Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- , 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Paulus Hadisuprato, 1997, *Junvenile Delinquency; dan Penanggulangannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- R. Tresna, 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Tiara Limitet.
- , 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya*, Bogor : Politea.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : CV.Novindo Pustaka Mandiri.
- Utrecht, 1957, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Buku Ichtiar.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Eresco.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, : PT.Replika Aditama.

UNDANG-UNDANG

KUHP dan KUHAP

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 10 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 8724466, 829975, Fax (0435) 829975
E-mail: lembagapencelitan@unisan.ac.id

Nomor : 3103/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KETUA PENGADILAN NEGERI TILAMUTA

di,-

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ansar Kamarudin

NIM : H1117179

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI TILAMUTA

Judul Penelitian : KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN NOMOR: 1/PID.SUS.ANAK/2019/PN.TMT)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





PENGADILAN NEGERI TILAMUTA

Jln. Ahmad Yani, Ds. Lamu, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo
Telp. 0443- 211120 Fax. 0443-211120 Ext. 124
Website: pn-tilamuta.go.id Email: pntilamuta@gmail.com

SURAT KETERANGAN NOMOR: 652 /SK/HK/IV/2021/PN Tmt

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Ansar Kamarudin
Jenis Kelamin	: Laki-laki
NIM	: H1117179
Perguruan Tinggi	: Universitas Ichsan Gorontalo
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Lokasi	: Pengadilan Negeri Tilamuta
Judul	: <i>"Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tmt)"</i>

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Tilamuta dengan judul tersebut diatas pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibuat di Tilamuta
Pada tanggal 16 April 2021
Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta

Mariany R. Karompot, S.H.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0517/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ANSAR KAMARUDIN
NIM : H1117179
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam
Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan
yang dilakukan oleh anak

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 20 April 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_H1117179_ANSAR_KAMARUDIN_KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMB-

Apr 20, 2021

10907 words / 67693 characters

H1117179

SKRIPSI_H1117179_ANSAR_KAMARUDIN_KAJIAN HUKUM TER..

Sources Overview

29%

OVERALL SIMILARITY

1	core.ac.uk INTERNET	17%
2	repository.unhas.ac.id INTERNET	4%
3	www.asiankonsultasonline.com INTERNET	2%
4	chaeossofis.blogspot.com INTERNET	2%
5	repository.uinsu.ac.id INTERNET	<1%
6	ejurnal.ubharajaya.ac.id INTERNET	<1%
7	pastebin.com INTERNET	<1%
8	repository.radenfatah.ac.id INTERNET	<1%
9	eprints.umm.ac.id INTERNET	<1%
10	uud1945-indonesia.blogspot.com INTERNET	<1%
11	www.pn-donggala.go.id INTERNET	<1%
12	journal.uin-alaudidin.ac.id INTERNET	<1%
13	pt-medan.go.id INTERNET	<1%
14	www.slideshare.net INTERNET	<1%
15	idtesis.com INTERNET	<1%
16	cts.pn-medankota.go.id INTERNET	<1%

17	artikel-bk-tugas.blogspot.com	INTERNET	<1%
18	id.123dok.com	INTERNET	<1%
19	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12	SUBMITTED WORKS	<1%
20	id.scribd.com	INTERNET	<1%
21	pn-gunungsitoli.go.id	INTERNET	<1%
22	pt.scribd.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

ABSTRACT

ANSAR KAMARUDIN. H1117179. LEGAL STUDY OF JUDGES' VERDICT ON CRIMINAL ACT OF THIEVERY WITH INCRIMINATION COMMITTED BY CHILDREN (VERDICT NUMBER: 1/PID.SUS.ANAK/2019/PNTILAMUTA)

This study aims to (1) find out the application of the law to the criminal act of theft with incrimination committed by children in Verdict Number 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tmt, (2) find out the legal consideration of the judge to render a verdict on the criminal act of theft with incrimination committed by children in Verdict Number 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tmt. This study employs a normative legal method. The method examines documents that utilize various secondary data such as laws and regulations, court verdicts, legal theories, and electronic media support from the internet by means of combining, collecting, interpreting, and comparing books and articles of scholars' opinions. The results of the study signify that (1) the application of substantive criminal law to the criminal act of theft with incrimination committed by children in Verdict Number 1/Pid.Sus.Anak/2019/PNTilamuta is in accordance with the applicable rule of law as stipulated in Article 363 paragraph (2) of Criminal Code under the criminal penalty of 3 (three) months and 6 (six) months respectively, (2) legal consideration the judge takes to render a verdict on the criminal act of theft with incrimination committed by children in Verdict Number 1/Pid.Sus.Anak/2019/PNTmt is based upon: the testimony of witnesses and the confession of children as two forms of evidence during the trial, juridical consideration of the judges on factors that will incriminate and mitigate the defendants, taking notice of the relevant laws and reinforced with the judge's conviction in making a fair verdict.

Keywords: *theft, incrimination by children, judge's verdict*



ABSTRAK

ANSAR KAMARUDIN. H1117179. KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (NOMOR KEPUTUSAN:1/PID.SUS.ANAK/2019/PN TILAMUTA)

penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam putusan no. 1/pid.sus.anak/2019/pn.tmt (2) untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam putusan no. 1/pid.sus.anak/2019/pn.tmt. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. metode penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dandan bantuan media elektronik yaitu internet dengan menggabungkan, mengumpulkan, menafsirkan dan membandingkan bukudan artikel pendapat para sarjana. hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalamsurat keputusan nomor: 1 / pid.sus.anak / 2019 / pn tilamuta sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) kuhp dengan ancaman sanksi pidana masing-masing 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan penjara.(2)pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam putusan no: 1/ pid.sus.anak / 2019 / pn tmt. berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para anak dengan dua alat bukti dalam persidangan serta pertimbangan pertimbangan hakim dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Kata kunci: pencurian, pemberatan oleh anak, putusan hakim



RIWAYAT HIDUP

Nama : Ansar Kamarudin
NIM : H1117179
Fakultas : Hukum
program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir: Paguyaman, 19 November 1997
Nama Orang Tua
- Ayah : Jibrin Kamarudin
- Ibu : Sartin Mois
Saudara :
- Kakak : - Yolpan Kamarudin
- Silvana Kamarudin, S.Sos



Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2005 - 2010	SDN 02 Tilamuta	Tilamuta	Berijasah
2.	2011 - 2013	SMP Negeri 04 Tilamuta	Tilamuta	Berijasah
3.	2014 - 2016	SMA Negeri 1 Tilamuta	Tilamuta	Berijasah
4.	2017 - 2021	Fak. Hukum	Universitas Icshan Gorontalo	